

Falsafah Hikmah Tasyri' Dalam Perspektif

Al-Faqih Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi

Nurhadi dan Sabariyah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Pengawas PAI Kemenag Pekanbaru

Email: alhadijurnal@gmail.com, alhadicentre@yahoo.co.id

Abstrak

Manusia membutuhkan dorongan atau motivasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan begitu juga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, salah satu dari pengertian hikmah *tasyri'* adalah menunjukkan kepada manusia tujuan yang diinginkan dari sebuah syari'at sehingga memunculkan motivasi untuk melaksanakannya. Tujuan akhirnya adalah agar manusia menjadikan ibadah sebagai kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Lalu bagaimana kerangka berpikirnya dalam menetapkan hikmah *tasyri'*, dan bagaimana relevansi logika filsafat Ali Ahmad al-Jurjawi dengan kondisi kekinian?. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) katagore *research review*, sumber primer kitab hikmatu *tasyri' wa falsafatuhu*. Dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya bahwa hikmah *tasyri'* menurut al-Jurjawi aplikatif dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari defenisi hikmah *tasyri'* yang menggunakan kata *yaqsudu* (bertujuan). Falsafah al-Jurjawi menetapkan hikmah *tasyri'* dibagi dua pendekatan: 1). Pendekatan Filosofi dengan empat kunci, yaitu mentauhidkan Allah, melaksanakan syari'at dengan ikhlas, amar makruf nahi mungkar tercermin dari akhlak yang mulia dan bertujuan untuk pencegahan. 2). Pendekatan *Tasyri'* dengan berdasarkan teks dalil naqli (al-Qur'an dan hadits) atau sama dengan illat hukum, berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap dalil naqli dan menggunakan logika berpikir dengan memperkuatnya dengan berbagai pendekatan; sosial, kesehatan dan sejarah. Kerangka berfikir al-Jurjawi dalam memahami hikmah *tasyri'* ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, misalnya masalah sosial dengan konsep mashlahah, kesehatan dengan IPTEK medis kedokteran dan sejarah dengan aktualisasi kasus yang ada.

Kata Kunci: *Falsafah, Hikmah, Tasyri', Perspektif.*

Abstract

Humans need encouragement or motivation to carry out a work as well as carrying out worship to God, one of the notions of wisdom tasyri' is to show humans the desired purpose of a shari'ah so as to bring up motivation to carry it out. The ultimate goal is for humans to make worship a necessity rather than an obligation. Then how is his frame of mind in determining the wisdom of Tasyri',

and how is the relevance of Ali Ahmad al-Jurjawi's philosophical logic to the present conditions? This research is a library research (library research) categorical research review, the primary source of the book hikmatu tasyri 'wa falsafatuhu. With the descriptive analysis research method. The result is that the wisdom of Tasyri 'according to al-Jurjawi is applicable in human life. This can be seen from the definition of wisdom Tasyri 'which uses the word yaqsudu (aiming). The al-Jurjawi philosophy establishes the wisdom of Tasyri in two approaches: 1). Philosophical approach with four keys, namely Allah's unity, carrying out shari'ah with sincerity, amar makruf nahi mungkar reflected by noble morals and aims for prevention. 2). Tasyri's approach 'based on the text of the proofs of Naqli (al-Qur'an and Hadith) or the same as the legal illat, based on a deep understanding of the Naqli propositions and using the logic of thinking by strengthening it with various approaches; social, health and history. Al-Jurjawi's thinking framework in understanding the wisdom of Tasyri 'is very relevant to current conditions, for example social problems with the concept of mashlahah, health with medical science and technology and history of the actualization of existing cases.

Keywords: *Philosophy, Wisdom, Tasyri ', Perspective.*

PENDAHULUAN

Ali Ahmad al-Jurjawi adalah satu dari tidak banyak orang yang termasuk dalam kelompok *ulul al-bab* atau yang mempunyai saripati akal dan memahami hikmah dibalik disyari'atkannya suatu hukum. Beliau adalah salah seorang ulama Mesir abad 19 melalui karyanya yang berjudul *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu* beliau memberikan kontribusi mengenai hikmah tasyri'.¹ Terdapat 331 pembahasan hikmah *tasyri'* dalam buku ini, diantaranya adalah syari'at-syari'at yang oleh sebagian ulama hanya diketahui hikmahnya oleh Allah swt, seperti kenapa hanya anggota-anggota tubuh tertentu yang dibasuh ketika berwudu', kenapa keluarnya mani menyebabkan mandi padahal mani itu suci sedangkan keluarnya air seni cukup dengan berwudu' saja padahal air seni itu adalah najis, atau kenapa terbenamnya matahari menjadi tanda masuknya waktu sholat, kenapa jumlah rakaat dalam sholat berbeda-beda dan kenapa ada sholat yang bacaanya disirkan dan ada yang dijaharkan, kenapa perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menunggu empat bulan sepuluh hari padahal dapat dipastikan bahwa dia tidak sedang hamil dan banyak lagi hal menarik lainnya. Hal inilah yang menjadi daya tarik buku ini bagaimana kerangka

¹Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi Menetapkan Hikmah Tasyri' Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*. (Tesis Sabariyah, 2011), hlm. 4

berpikir al-Jurjawi menyusun hikmah dibalik syari'at yang diperintahkan oleh Allah swt.²

Ulama yang menulis mengenai hikmah *tasyri'* sebelum al-Jurjawi sudah banyak. Diantaranya adalah ulama besar Islam yang dikenal sebagai Hujjatul Islam Imam al-Gazali (450-505 H. / 1058-1111 M) melalui karya terakhirnya *Ihya Ulumuddin*, desertasi yang mengumpulkan pemikiran Ibnu Qoyyim (751 H) tentang Hikmah *tasyri'* yang berjudul *Asror al-syariah* dan buku-buku lain yang juga membahas mengenai hikmah *tasyri'*. Akan tetapi metodologi atau kerangka berpikir yang digunakan oleh al-Jurjawi dalam menyusun buku ini memiliki ciri khas atau karakter sendiri dan menarik untuk dibahas lebih mendalam.³

Sebelum membahas secara panjang lebar hikmah *tasyri'* al-Jurjawi membingkai pola pikir pembacanya dengan menyuguhkan fakta-fakta keagungan agama Islam dan ajarannya. Diawali dengan menjelaskan hikmah diturunkannya Rasul dan kebutuhan manusia kepadanya. Satu teori penting yang dikemukakan oleh al-Jurjawi untuk memberikan pemahaman mengenai hal ini, yaitu setiap UU atau peraturan baik itu peraturan samawi maupun duniawi dibuat bertujuan untuk menjaga rasa keadilan setiap manusia⁴. Sehingga dengan adanya UU atau peraturan tersebut tidak ada perbuatan yang tidak dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh apabila seseorang berbuat zolim kepada orang lain, kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia, apakah perbuatan zolim itu akan dihilangkan begitu saja, maka hal itu tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Inilah dasar bahwa kehidupan dunia bukan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia, akan tetapi hanyalah sebuah persinggahan untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat.⁵

Sistematika penulisan yang digunakan Ali Ahmad al-Jurjawi berbeda dengan penulisan kitab fiqih umumnya yang mengawali dengan membuat bab tertentu, pada buku ini al-Jurjawi menjadikan tema yang dibahas menjadi judul tulisannya. Namun demikian tetap pada tema besar yang sama, diawali dengan hal-hal yang berhubungan dengan *thaharah* kemudian masalah sholat dan seterusnya. Dalam membahas bab *thaharah* al-Jurjawi membahas setiap aspek

²Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 4

³Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 5

⁴Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Beirut : Daarul-Fikr, 2009), juz satu, hlm. 6.

⁵Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 5

dengan sangat detail, dimulai dengan menjelaskan hikmah kenapa harus *thaharah* dalam beribadah, dilanjutkan dengan hikmah menghilangkan najis dengan media air, hikmah wudhu' dan membasuh anggota tubuh tertentu, dilanjutkan dengan hikmah hal-hal yang mewajibkan dan yang membatalkan wudhu', hikmah diwajibkannya mandi janabah dan lainnya dan diakhir pembahasan mengenai thaharah beliau menjelaskan hikmah tidak semua angin yang keluar dari badan membatalkan wudhu'⁶.

Kitab *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu* ini menjadi lebih menarik karena dalam menjelaskan hikmah dari berbagai syari'at, beliau tidak hanya mengemukakan satu hikmah saja akan tetapi ada beberapa hikmah ditiap bagian syari'at tersebut dan metode berpikir yang beliau gunakan dalam melahirkan hikmah-hikmah tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya dalam menjelaskan hikmah syari'at al-Jurjawi menampilkan dalil nash (al-Qur'an atau hadits), adakalanya menggunakan pendekatan kedokteran, pendekatan sosial dan adakalanya hanya mengandalkan logika berpikir saja. Salah satu contoh yang menggunakan nash adalah ; kedalaman pemahaman al-Jurjawi dalam memaknai suatu ayat atau hadits melahirkan hikmah-hikmah yang beliau ungkapkan, seperti menjelaskan hikmah thaharah dalam beribadah, al-Jurjawi mengemukakan dalil salah satunya surat at-Taubah ayat 108 yang artinya: "Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih".⁷

Dari ayat di atas al Jurjawi mengemukakan salah satu hikmah *thaharah* dalam beribadah adalah untuk menunjukkan kesopanan. Beliau menganalogkan dengan apabila hendak menjumpai raja atau pembesar lainnya maka akan membersihkan badan dan menggunakan pakaian yang terbersih dan terbagus agar mendapat perlakuan yang baik, maka apatah lagi ketika ingin berhadapan dengan Allah pemilik alam semesta ini⁸.

Contoh menjelaskan hikmah dengan pendekatan kedokteran; membersihkan wajah dengan air berulang kali akan membuat kulit wajah sehat dan terhindar dari penyakit kulit. Membersihkan mulut, hidung dan telinga akan

⁶Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 5. Pembahasan yang berhubungan dengan thaharah ini dibahas dalam buku tersebut juz satu, mulai dari hlm. 59-70. Adapun pembahasan mengenai tayamum yang juga berhubungan dengan masalah thaharah di bahas setelah pembahasan sholat pada hlm. 104-106.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhanya*. (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 205.

⁸Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, hlm. 59.

terhindar dari penyakit *influenza* dan ditambahkan bahwa mikroba atau kuman yang menyebabkan penyakit biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kulit, dengan seringnya dibersihkan melalui air wudu' maka tubuh akan bersih dan sehat.⁹

Pola pikir seperti inilah yang membuat tulisan al-Jurjawi menarik untuk dibaca dan dianalisa sehingga ditemukan bagaimana cara al-Jurjawi menetapkan hikmah hukum dan untuk menumbuhkan pemahaman yang dalam terhadap syari'at Islam sehingga akan terlihat keindahan ajaran Islam dan pada akhirnya akan melahirkan pemahaman yang dalam terhadap hukum Islam. Dengan pemahaman ini maka diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa syariat adalah kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia bukan sekedar kewajiban yang dilaksanakan tanpa memberi bekas yang berarti.¹⁰

Dari latar belakang inilah, maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan Hikmah Tasyri', bagaimana falsafah Hikmah Tasyri'? serta relevansi logika filsafat Ali Ahmad al-Jurjawi dengan kondisi kekinian?.

KERANGKA TEORITIS

Sebagai kerangka berpikir dalam penelitian adalah motivasi Allah swt untuk senantiasa mengetahui hikmah setiap syari'at yang diwajibkan kepada manusia, hal ini Allah jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 269 yang artinya: "Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)".¹¹

Ayat ini memotivasi agar manusia menggunakan akalnyanya untuk menemukan hikmah dari setiap pensyari'atan kepada manusia. Hanya manusia yang mau menggunakan akalnyalah yang akan mendapatkan anugerah hikmah (pemahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan Hadits). Apabila seorang mukmin telah mengetahui hikmah pensyari'atan hukum, maka setiap perintah yang Allah dan Rasul sampaikan akan dikerjakan dengan ikhlas dan menjadi kebutuhan dalam kehidupannya, sedangkan setiap larangan dari Allah dan Rasul

⁹Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, hlm. 63.

¹⁰Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 7

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhanya*, hlm. 67

akan ditinggalkan dengan ikhlas karena menyadari dengan benar bahwa apa yang dilarang tersebut tidak baik bagi dirinya.¹²

Kesepakatan ulama bahwa hikmah sesungguhnya adalah tujuan dari pensyari'atan suatu hukum atau yang lebih akrab disebut dengan *maqasid syari'ah*. Pengertian *maqasid syari'ah* itu sendiri menurut Imam Syathibi (790 H dan dikenal sebagai bapak *Maqasid*) adalah mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (جلب المصلحة ودرع المفسد).¹³

Syathibi kemudian membagi tujuan pokok syari'at Islam (*maqasid al-syari'ah*) ada 3 yaitu :

1. المقاصد الضرورية (Kebutuhan Dharuriyat).
2. المقاصد الحاجية (Kebutuhan Hajiyat).
3. المقاصد التحسينية (Kebutuhan Tahsiniyat).

Masing-masing dari ketiga poin di atas mencakupi lima kebutuhan yaitu: Memelihara agama (*Hifzh al-Din*), Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), Memelihara akal (*Hifzh al-'aql*), Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Semua syari'at atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia adalah untuk menjaga kelima hal pokok tersebut. Bagaimana cara yang digunakan Ali Akmad al-Jurjawi dalam menetapkan setiap hikmah tasyri' didalam bukunya *Hikmatu tasyri' wa falsafatuhu* inilah yang akan menjadi kajian selanjutnya.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data dari berbagai literature yang mungkin penulis temukan dan artikel ini kateogore *research review*. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data-data literature dalam bentuk sumber primer dan sekunder serta sumber pendukung. Sumber Data Primer: Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah kerangka berpikir menemukan hikmah *tasyri'* dalam buku *Hikmatu Tasyri' wal Falsafatuhu* tulisan Ali Ahmad al-Jurjawi maka buku ini sekaligus sebagai sumber data primernya. Sumber

¹²Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.19; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M)*(Disertasi Nurhadi, UIN 2018), hlm. 231

¹³Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 20

¹⁴Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 21; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Al-Fikrah, 2018), hlm. 157

Data sekunder: Data sekunder digunakan sebagai pembanding atau penguat pola pikir al-Jurjawi, misalnya tesis Sabariyah tentang Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi Menetapkan Hikmah *Tasyri'* Pada Kitab *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhudan* lainnya. Untuk menemukan bagaimana langkah-langkah pemikiran Ali Ahmad al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah *tasyri'* sebagai tujuan akhir dari penelitian ini, maka data yang penulis kumpulkan baik dari sumber primer, sekunder maupun pendukung akan diproses secara deskriptif analisis dan *contents analysis*¹⁵.

Data dan dalil yang ditemukan dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode *ushuliyah* dalam hal ini alat ukurnya adalah konsep *Maqasid Syari'ah*. Terhadap dalil al-Qur'an akan dibahas melalui pendekatan tafsir terhadap makna-makna nash tersebut, sementara dalil yang bersumber dari hadits akan diadakan pendekatan metode *tahkrij* melalui penelusuran referensi yang memungkinkan penulis lakukan dalam kaitannya dengan penelitian ini. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum) dan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus).¹⁶

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pengertian Hikmah Tasyri' Ali Ahmad al-Jurjawi.

Ali Ahmad al-Jurjawi mendefenisikan Hikmah *Tasyri'* dengan menggunakan kata *يقصد* (bertujuan), maka menurut beliau tujuan dari *disyari'atkannya* seluruh *syari'at* samawi itu adalah untuk empat hal penting. Sesungguhnya semua *syari'at* samawi diturunkan hanyalah untuk empat maksud berikut yaitu:¹⁷

- 1) Mengenal Allah dan apa pun yang berhubungan dengannya seperti mengesakan Nya, memuliakan Nya, dan mensifati Nya dengan sifat-

¹⁵Yaitu (metode kajian isi) adalah teknik yang paling umum digunakan. Biasanya digunakan untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya. Berelson (1952) dalam bukunya Guba dan Lincoln (1981: hlm. 240) mendefenisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Sementara Webber (1985; hlm. 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari buku atau dokumen lebih lengkap lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2016), hlm. 76-77.

¹⁶Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 23; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 245

¹⁷Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 102

sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi Nya.

- 2) Mengetahui tata cara ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmatNya.
- 3) Usaha untuk mendorong manusia agar mau menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, serta menghiiasi diri dengan akhlak yang baik seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya.
- 4) Hikmah *tasyri'* juga bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum dengan kemauannya sendiri, maka hukum ini sering ditinggalkan. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia.¹⁸.

Pengertian hikmah *tasyri'* yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi diatas sedikit berbeda dibandingkan dengan pengertian *maqasidsyari'ah* secara umum yaitu merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudhorotan. Pengertian hikmah *tasyri'* yang dikemukakan al-Jurjawi lebih aplikatif, ada empat aspek yang menjadi fokus perhatian Ali Ahmad al-Jurjawi ketika menjelaskan hikmah tasyri' yaitu:

- 1) Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid).¹⁹
- 2) Merealisasikan keimanan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah (Syari'at).
- 3) Melakukan amar makruf nahi mungkar dan berakhlak mulia.
- 4) Melakukan tindakan preventif / pencegahan kemungkaran.

Kalau diperhatikan penjelasan di atas, maka tujuan pertama dari disyariatkannya hukum kepada manusia tidak lain agar manusia menghambakan dirinya kepada Allah dalam bentuk beribadah kepadaNya, karena ibadah itu sendiri adalah tujuan Allah menciptakan

¹⁸Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta, Gema Insani, 2016), hlm. 7.

¹⁹*Tawhid* (bahasa Arab) selanjutnya ditulis dengan tauhid berasal dari kata kerja *wahhada* berarti mengesakan Allah. Akidah tauhid adalah ajaran inti agama Allah, tidak hanya Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW melainkan semua agama samawi. Ajakan para Rasul terdahulu kepada aqidah tauhidiah ini dapat dilihat antara lain dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 59, 65, 73, 80 dan 158. Surat Hud ayat 50, 61 dan 84. Lihat Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*. (Pekanbaru : PPS UIN Suska Riau dan LSFK2P, 2016), hlm. 40; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 159

jin dan manusia²⁰ dan tujuan di balik rahasia penciptaan langit dan bumi.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah manusia harus mengetahui bahwa diri mereka miskin, mereka tidak mempunyai daya dan kekuatan, tidak bisa bersandar dan berdiri sendiri kecuali dari Allah.²²

Setelah paparan pertama tentang ketauhidan, maka pengertian hikmah tasyri' yang beliau jelaskan adalah pembuktian ketauhidan itu sendiri melalui pelaksanaan serangkaian ibadah. Ada hubungan yang kongkrit dari dua pengertian yang berurut ini, seolah-olah beliau ingin menyampaikan tanpa akidah / tauhid yang tertanam dihati manusia maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah, begitu juga sebaliknya ibadah yang dikerjakan tanpa ada pemahaman tauhid yang benar tidak berarti apa-apa.²³

Syekh Abdul Qadir Jailani seorang Filusuf Islam menggambarkan hal ini dengan prosesi seseorang masuk Islam yaitu harus melakukan tiga hal berikut yaitu Diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, melepaskan diri dari semua agama selain Islam dan meyakini keesaan Allah dalam hatinya.²⁴

Pada pengertian ketiga hikmah *tasyri'* menurut al-Jurjawi adalah agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Mempunyai misi dakwah dengan saling menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari berbuat keburukan. Pengertian ketiga ini dilengkapi dengan pemahaman keempat dari tujuan disyari'atkannya suatu hukum yaitu tindakan pencegahan dari kezaliman manusia, karena aturan yang Allah buat melindungi rasa keadilan bagi semua manusia, berbeda dengan peraturan yang dibuat

²⁰Hal ini Allah jelaskan dalam surat al-Zariyat ayat 56 yang artinya: “ *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* ”

²¹Hal ini Allah jelaskan dalam surat at-Talak ayat 12 yang artinya: “ *Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah Berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu* ”.

²²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, penerjemah H. Arif Munandar Riswanto, Lc. (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2017), hlm. 206.

²³Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 105

²⁴Syekh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, penerjemah M. Abdul Ghaffar dengan judul asli *Al-Ghunya li Thalibi atThariq al-Haqq fi al-akhlaq*. (Bandung : Pustaka al-Hidayah, 2015), hlm. 81.

manusia yang cenderung memihak kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu Allah mengatur setiap detail perbuatan manusia sehingga manusia dapat dipastikan akan mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupannya.²⁵

Kalau dianalisa dari pengertian hikmah *tasyri'* yang digunakan oleh al-Jurjawi di atas maka beliau termasuk dalam kelompok ulama yang menyatakan bahwa hikmah bukanlah *illat* hukum yang dapat merubah hukum. Akan tetapi hikmah sebagai tujuan pensyari'atan yang dapat memotivasi manusia agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas karena menyadari bahwa perintah maupun larangan tersebut adalah demi kebaikan manusia sendiri itu (maslahat). Disamping itu dengan mengetahui hikmah *tasyri'* akan menunjukkan keindahan syari'at Islam dan kebenaran ajarannya.²⁶

Dari empat defenisi hikmah *tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi di atas apabila dikaitkan dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial di bumi ini maka dapat dibagi dalam dua kelompok besar:

- 1) Tujuan pertama dan kedua: Mentauhidkan Allah dan membuktikannya dengan ibadah, adalah dua hal yang sangat terkait dengan hubungan manusia dengan Allah sang kholik.
- 2) Tujuan ketiga dan keempat : Amar makruf nahi mungkar dan pencegahan adalah dua hal yang terkait dari hubungan manusia dengan manusia.²⁷

Kerangka berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi ini sesungguhnya adalah konsep dasar memahami Islam. Aqidah, ibadah dan akhlak adalah tiga hal utama ajaran Islam yang mempunyai hubungan interaktif tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam konteks ini Islam diumpamakan sebatang pohon yang gambaran idealnya terdiri dari akar, batang dan buah. Aqidah sebagai akar, ibadah sebagai batang dan akhlak sebagai buah. Kolerasi antara ketiga unsur iman, ibadah dan akhlak ini secara kausalitatif. Iman sebagai akar akan menumbuhkan ibadah sebagai batang dan ibadah sebagai batang akan menghasilkan akhlak sebagai

²⁵Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 105

²⁶Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.106; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 159

²⁷Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 106

buah. Dari perumpamaan ini terlihat bahwa aqidah memegang peran sentral bagi keIslaman seseorang²⁸.

Terwujudnya hubungan yang baik kepada Allah (*HabblumminnAllah*) dan hubungan baik dengan manusia (*Hablumminannas*) adalah syarat mutlak bagi seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Keagungan dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112 yang artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”²⁹

2. Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi Menetapkan Hikmah Tasyri'.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap buku hikmatu *tasyri' wa falsafatuhu* maka dapat penulis simpulkan bahwa kerangka berpikir yang di gunakan beliau dalam menetapkan hikmah *tasyri'* dapat penulis bedakan dalam dua tinjauan yaitu ; tinjauan filosofi dan tinjauan *tasyri'* / penggunaan dalil. Berikut penulis sajikan hasil penelitian tersebut:³⁰

1) Kerangka Berpikir Umum (Tinjauan Filosofi).

Kerangka berpikir umum atau tinjauan filosofi yang penulis temukan dalam penelitian ini menunjukkan kerangka berpikir dasar yang digunakan oleh al-Jurjawi yang menurut penulis memegang peranan penting karena mempengaruhi seluruh rangkaian pemikiran hikmah *tasyri'* yang beliau kemukakan. Sekalipun secara filosofi apa yang dikemukakan beliau tidak berbeda dengan ulama lain dalam memahami suatu syari'at, akan tetapi menurut penulis hal ini penting disajikan karena menjadi kerangka dasar beliau mengemukakan tiap hikmah.³¹

²⁸Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*. (Pekanbaru; Program PPS UIN Riau dan LSFK2P,2016), hlm. 38.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya al-Kamil*. (Jakarta: Darussunnah, 2012), hlm. 65.

³⁰Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 107

³¹Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 108

Pola pikir atau kerangka berpikir al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri' diawali dengan pematangan akidah. Akidah adalah pondasi dasar dalam hukum Islam, apabila pondasinya bagus maka bangunan di atasnya dapat dibangun dengan kokoh, sementara apabila pondasinya goyang maka tidak akan mampu menahan bangunan di atasnya. Artinya apabila aqidah bagus maka pelaksanaan syari'at akan bagus juga, sebaliknya apabila akidah tidak bagus maka pelaksanaan syariat tidak akan sempurna.³²

Penekanan akidah dalam menetapkan hikmah *tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi apabila dikaitkan dengan kitab fiqh yang dijadikan rujukan yaitu kitab *Bada'i Sona'i*³³, maka buku hikmah *tasyri' wa falsafatuhu* ini menyerupai fiqh akbar Imam Abu Hanifah. Didalamnya termuat semua aspek agama aqidah, syari'ah, muamalah dan akhlak. Dalam perkembangan ilmu fiqh saat ini menurut penulis penarikan kembali makna syari'ah ke makna umum (semua aspek; akidah, syariah, akhlak) yang sebelumnya syariah hanya dipahami sebagai pembahasan yang berkaitan dengan ibadah saja (fiqh) lebih pas. Karena pengkhususan makna syari'ah kepada pengertian hukum-hukum yang ditaklifikasikan saja mempersempit makna nilai ke-Islaman seseorang. Ajaran agama hanya sebagai kewajiban bukan kebutuhan salah satu penyebabnya adalah hal ini karena manusia hanya mempelajari syariah dengan makna khusus saja.³⁴

Kerangka berpikir berikutnya dalam menetapkan hikmah *tasyri'* adalah mewujudkan tauhid kepada Allah dengan mengerjakan syari'at-Nya dengan penuh keikhlasan bukan paksaan. Pondasi awalnya adalah dengan kekuatan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Al-Jurjawi mengemukakan hikmah banyak jenis ibadah yang disyari'atkan kepada manusia adalah karena nikmat yang

³²Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 108

³³*Bada'i Sona'i* adalah salah satu kitab beraliran Hanafiyah. Judul lengkap buku ini adalah *Bada'i Sona'ifi Tartibu al-Syara'i*, ditulis oleh Imam 'alaidin Abu Bakar bin Mas'ud al-kasani al Hanafi (wafat 587), diterbitkan oleh Daarul al-kitab al-'Imiyah Beirut Libanon.; Nurhadi, *Konsep Hikmah Al-Tasyri'*, hlm. 162

³⁴Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 117

diterima oleh manusia juga banyak. Oleh karena itu untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu maka ibadah juga banyak jenis dan modelnya.³⁵

Dalam menetapkan hikmah tasyri' tidak terlepas dari pembentukan akhlak yang mulia. Disetiap hikmah yang dikemukakan al-Jurjawi senantiasa mengaitkannya dengan hubungan yang baik kepada manusia atau tata sopan santun kebaikan kepada manusia. Nilai akhlak yang mulia tercermin dengan jelas dari hikmah yang dikemukakannya.³⁶

Pola pikir berikutnya yang menjadi acuan bagi al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah *tasyri'* adalah tindakan pencegahan. Syari'at yang ditaklifkan kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, maka hikmah tasyri' sangat terkait dengan upaya mencegah agar manusia tidak terjerumus kepada keburukan atau kemafsadatan. Dalam tataran ushul fiqh tindakan preventif ini disebut dengan *Saddu Zari'ah* (menutup pintu keburukan).³⁷

2) Kerangka Berpikir Tasyri' (Manhaj Penggunaan Dalil).

Selain kerangka berpikir umum seperti pembahasan sebelumnya, dalam menetapkan hikmah *tasyri'* yang dilakukan oleh al-Jurjawi penulis juga menemukan kerangka berpikir *tasyri'* pada kitabnya. Menurut hemat penulis penggunaan judul kitab dengan menggunakan kata *tasyri'* dan filsafat adalah karena memang al-Jurjawi menggunakan kedua pendekatan ini dalam menetapkan rangkaian hikmah ibadah di dalam bukunya ini. Berikut hasil penelitian penulis terkait dengan kerangka berpikir al-Jurjawi ditinjau dari penggunaan dalil atau manhaj tasyri'.³⁸

a) Berdasarkan Teks Dalil Naqli (AL-Qur'an dan Hadits).

Penggunaan dalil naqli (al-Quran dan Hadits) bagi al-Jurjawi tidaklah sama seperti ulama menetapkan hukum suatu permasalahan. Dalam menetapkan hukum suatu permasalahan maka runtutan penggunaan dalil mulai dari ayat al-Qur'an, hadits, ijmak ulama tentang hal terkait harus dilakukan secara runtut. Akan tetapi mengenai hikmah tasyri' tidaklah sama dengan menetapkan hukum *tasyri'*. Di satu sisi al-

³⁵Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.118; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 175

³⁶Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 118

³⁷Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 119

³⁸Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 120

Jurjawi mengemukakan dalil al-Qur'an terlebih dahulu, namun di bagian lain al-Jurjawi menggunakan hadits terlebih dahulu. Terlepas penggunaan dalil mana yang dikemukakan terlebih dahulu, pada poin pertama ini Hikmah tasyri' yang dikemukakan oleh al-Jurjawi sama dengan teks ayat al-Qur'an tersebut atau seperti cara ulama mencari *illat hukum*.³⁹

b) Berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap keumuman dalil naqli.

Hikmah *tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi berdasarkan pemahaman beliau yang dalam terhadap keumuman dalil *naqli* yang berbicara mengenai tema yang dibahasnya. Dapat dikatakan juga ayat al-Qur'an maupun hadits tersebut sebagai penguat penjelasannya atau penjelasannya tentang hikmah suatu syari'at.⁴⁰

c) Berdasarkan dalil aqli dengan memperkuatnya dengan pendekatan kesehatan dan sosial.

Dalam Islam agama dan akal seperti bersaudara, akal menjadi tulang punggung ajaran agama karena adanya kebutuhan akal untuk menjelaskan wahyu. Akal sebagai kekuatan fitri yang membedakan baik buruk, manfaat dan mudharat dan sebagai ilmu tasawwur dan tashdiq. Akal mampu membedakan yang mungkin dan yang mustahil yang disebut dengan hawiyat aqliyah. Sebagai jiwa rasional akal memiliki jiwa rasional, akan memiliki daya teoritis dan praktis.⁴¹ Dengan akal kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkannya, begitu juga dengan larangan Allah maka akal dapat memahami kenapa Allah melarangnya. Karena keterbatasan kemampuan maka oleh sebahagian orang atau ulama tidak menemukan alasan sebagian syari'at yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Oleh karena itu mereka senantiasa mengandalkan prinsip untuk *sami'na wa atha'na* (kami dengar dan kami taat). Akan tetapi bagi orang yang

³⁹Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.121; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 173

⁴⁰Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 122

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm. 137.

diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah maka dapat menemukan tujuan disyari'atkannya hukum tersebut yang oleh sebahagian orang tidak menemukannya, sebagaimana firman Allah yang artinya: "Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)".⁴²

Dari penjelasan berbagai hikmah tasyri' di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir al-Jurjawi menetapkan hikmah *tasyri'* sesuai dengan kerangka dasar yang beliau canangkan di awal bukunya yaitu :

- 1) Memperkokoh keyakinan kepada Allah (Tauhid) dalam bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan.
- 2) Selanjutnya hikmah *tasyri'* yang beliau kemukakan adalah sebagai perwujudan akhlak yang mulia.
- 3) Hikmah *tasyri'* setiap hukum yang Allah tetapkan adalah untuk kemaslahatan manusia, pola pikir al-Jurjawi menetapkan hikmah *tasyri'* berikutnya adalah dalam konsep pencegahan agar tidak terjadi kemudharatan bagi manusia sehingga terealisasinya kemaslahatan. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa salah satu kaedah perantara maqasid syari'ah adalah *Saddudzari'ah* (menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang). *Dzari'ah* adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain.⁴³ Sebagai salah satu contoh adalah firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 104 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "*Raa'ina*"⁴⁴, tetapi

⁴²Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 131

⁴³Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : Al-Ma'arif, 2016), cet. 1, hlm. 347.

⁴⁴Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina Padahal yang mereka katakan ialah Ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

Katakanlah: "*Unzhurna*", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih"⁴⁵.

- 4) Tidak berlebih-lebihan adalah kerangka berpikir al-Jurjawi berikutnya, sekalipun konsep ini beliau khususkan pada masalah muamalah akan tetapi dapat juga diaplikasikan pada masalah ibadah.⁴⁶

3. Kolerasi Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi Dengan Kondisi Kekinian.

Sifat manusia pada umumnya adalah bersifat pamrih atau materialisme. Suatu perbuatan dinilai dari keuntungan apa yang akan diperoleh. Budaya pamrih sesungguhnya bukanlah suatu hal yang salah, karena Islam sendiri sesungguhnya mengajarkan hal yang sama. Adanya janji akan mendapatkan surga bagi orang yang berbuat kebaikan adalah suatu reward dari Allah dan ini pamrih. Begitu juga dengan adanya ancaman neraka bagi pendosa juga merupakan pamrih bagi suatu kesalahan. Akan tetapi dalam Islam ibadah dinilai dari keikhlasan melaksanakannya. Allah berfirman dalam sunat al-Bayyinah ayat 5 yang artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus"⁴⁷.

Untuk menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri manusia ketika melaksanakan ibadah, mengetahui hikmah *tasyri'* adalah salah satu caranya. Dengan mengetahui hikmah *tasyri'* dan menyadari bahwa setiap perintah dan larangan Allah itu bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri maka akan membuat seseorang ikhlas dalam beribadah dan menjadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan bukan sebagai kewajiban.⁴⁸

Pola fikir al-Jurjawi dalam menemukan hikmah *tasyri'* dapat diaplikasikan dalam kehidupan seorang muslim sehingga mengerjakan syariat dengan ikhlas. Diawali dengan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia yaitu kehidupan akhirat yang kekal dimana

⁴⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemhan*, hlm. 17.

⁴⁶Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.133; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 183

⁴⁷Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 135

⁴⁸Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 139

setiap perbuatan di dunia akan diminta pertanggung jawabannya, akan memberi kekuatan keyakinan akan adanya Allah, dan membuat manusia berharap bisa dekat dengan Allah dan mencintai Allah lebih dari apapun. Keyakinan kepada Allah akan menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kekuatan syukur inilah yang pada akhirnya memberikan kekuatan bagi seorang muslim mengerjakan semua perintah Allah dengan ikhlas, karena dia menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah ketika dekat dengan Allah, dan agar dekat dengan Allah jalannya adalah dengan mengerjakan ibadah kepadanya. Hal inilah yang Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya: "Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".⁴⁹

Kerangka berpikir yang ditawarkan oleh al-Jurjawi dalam memahami hikmah *tasyri'* yang sangat relevan untuk diterapkan pada kondisi hari ini adalah penerapan akhlak. Dimensi akhlak tidak bisa dilepaskan dalam setiap syari'at, setiap ibadah yang diperintahkan kepada manusia tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata akan tetapi hubungan manusia dengan manusia juga terkait didalamnya. Nilai seorang manusia adalah terlihat dari bagaimana akhlaknya. Oleh karena itu akhlak bagi manusia adalah keharusan. Bukankah Rasul diutus adalah sebagai penyempurna akhlak.⁵⁰

Dalam dunia pendidikan kerangka berpikir al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah *tasyri'* sangat tepat untuk diaplikasikan. Khususnya di bidang studi pendidikan agama Islam. Selama ini pendidikan agama Islam terkesan sangat fiqh sentris. Konsentrasi pembelajaran dalam bidang study agama Islam berkisar apa hukum suatu perbuatan (halal atau haram), bagaimana pelaksanaan ibadah, apa dalil yang mewajibkan atau mengharamkannya dan apa akibat apabila pekerjaan itu tidak dilaksanakan, atau denan kata lain berkisar hukum *tasyri'* saja. Berhasil tidaknya pendidikan agama Islam dinilai apabila anak dapat melakukan

⁴⁹Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 140

⁵⁰Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm.140; Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 187

ibadah, seperti siswa mampu menyebutkan serangkaian tata cara sholat dan mampu melaksanakan ibadah sholat tersebut. Pembelajaran PAI kering dari pemahaman hikmah tasyri', yang diajarkan hukum suatu ibadah tetapi tidak diberikan pemahaman kepada anak kenapa ibadah itu diperintahkan dan manfaat apa yang akan dirasakan secara langsung apabila dikerjakan. Pemahaman yang diberikan sebatas ibadah itu hukumnya wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Sehingga anak mampu mengerjakan sholat akan tetapi semua dikerjakan karena takut dan untuk melepaskan kewajibannya saja, sehingga sholat yang dikerjakan tersebut tidak berbekas dalam kehidupannya sehari-hari.⁵¹

Oleh karena itu pemahaman utama yang harus dimasukkan pada pembelajaran agama adalah penguatan akidah, bahwa setiap syari'ah dibebankan kepada manusia semuanya bertujuan agar manusia mengenal Allah sehingga merasa dekat dengan Allah. Pemahaman yang kuat akan kekuasaan, kebesaran dan maha kasih sayangnya Allah harus ditanamkan kehati siswa disetiap materi pembelajaran di sekolah. Dengan kekuatan keyakinan akan adanya Allah maka materi syari'ah akan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anak. Penyampaian materi syari'ah ini juga harus tetap dikuatkan dengan hikmah *tasyri'* yang ada dibalik semua itu.⁵²

KESIMPULAN.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka ada tiga kesimpulan yang dapat penulis jelaskan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Hikmah *Tasyri'* menurut Ali Ahmad al-Jurjawi bertujuan untuk empat hal penting, Pengertian hikmah *tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi bersifat aplikatif dalam kehidupan manusia. Keempat hal itu adalah :
 - a. Mengenal Allah dan apa pun yang berhubungan denganNya seperti mengesakanNya, memuliakanNya, mensifatiNya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais bagiNya.

⁵¹Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 141

⁵²Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi*, hlm. 141

- b. Mengetahui tata cara ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmatNya.
 - c. Usaha untuk mendorong manusia agar mau menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkarannya, serta menghiiasi diri dengan akhlak yang baik seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya.
 - d. Hikmah *tasyri'* juga bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum dengan kemauannya sendiri, maka hukum ini sering ditinggalkan. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia.
- 2) Dari penelitian yang penulis lakukan maka ditemukan kerangka berpikir atau manhaj berpikir al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah *tasyri'* pada kitab *Hikmatu tasyri' wa falsafatuhu* dapat penulis bedakan menjadi dua pendekatan. Kedua pendekatan ini sekaligus menjadi cermin dari judul buku beliau yaitu hikmah *tasyri'* dan filosofinya.
- 3) Kerangka berfikir al-Jurjawi dalam memahami hikmah *tasyri'* ini relevan dengan kondisi kekinian dimana manusia haus dengan penjelasan syari'at yang dalam dan dapat memotivasi manusia untuk memahami dan mengamalkan semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua perbuatan yang dilarang. Dengan satu tujuan ahir mampu membuat manusia butuh terhadap syari'at bukan karena ketakutan dan keterpaksaan. Kerangka berpikir al-Jurjawi dalam memahami hikmah *tasyri'* ini juga sangat relevan untuk diterapkan di dunia pendidikan khususnya pada bidang study agama Islam yang selama ini sangat fiqh sentris dan jauh dari memberikan penjelasan kenapa hukum – hukum dalam fiqh itu disyari'atkan. Diharapkan dengan memasukan penjelasan hikmah *tasyri'* sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Jurjawi memberi pemahaman bagi siswa akan keagungan ajaran Islam sehingga akan membentuk kepribadian putra - putri bangsa yang berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2009), juz satu.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, penerjemah H. Arif MunandarRiswanto, Lc, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhanya*, (Semarang: Toha Putra, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya al-Kamil*, (Jakarta: Darussunnah, 2012).
- Hasyim, Syaid Ahmad, *Mukhtarol alHadits*, (Semarang: Toha Putra, t.th).
- Jailani, Syekh Abdul Qadir, *Fiqh Tasawuf*, penerjemah M. Abdul Ghaffar dengan judul asli *Al-Ghunyah li Thalibi atThariq al-Haqq fi al-akhlaq*, (Bandung: Pustaka al-Hidayah, 2015).
- Jamrah, Suryan A., *Studi Ilmu Kalam*, (Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau dan LSFK2P, 2016).
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2015).
- Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M)*(Disertasi Nurhadi, UIN 2018).
- Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Al-Fikrah, 2018)
- Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi Menetapkan Hikmah Tasyri' Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Tesis Sabariyah, 2011).
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017).
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), cet. 1.